



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PROVINSI SULAWESI BARAT
YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Barat di luar negeri, perlu perlindungan yang layak dan manusiawi sebelum ditempatkan dan setelah ditempatkan bekerja di negara tempat bekerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran di Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Sulawesi Barat Yang Bekerja Di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PROVINSI SULAWESI BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota.
7. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang akan atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia penduduk Provinsi Sulawesi Barat di luar negeri.
9. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
10. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
11. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
12. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya di sebut BPPMI Regional Makassar berkedudukan di Makassar merupakan perangkat Lembaga Vertikal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) Nasional yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu di wilayah Indonesia Timur.
13. Rumah Pekerja Indonesia selanjutnya disebut RPI SULBAR MALA'BIQ adalah Aplikasi multi layanan yang digunakan di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Database PMI secara terpusat dan terintegrasi yang terstruktur.
14. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja (Informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja).
15. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahliannya dibidang masing-masing dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenagakerja.
17. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI di luar negeri.
18. Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
19. Surat Permintaan PMI atau job order adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada P3MI yang disahkan/dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan PMI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
20. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada P3MI untuk merekrut calon PMI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
21. Elektronik Kartu Pekerja Migran Luar Negeri yang selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah kartu identitas bagi PMI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
22. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan calon PMI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Perjanjian Kerja sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PMI di luar negeri.
24. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
25. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja.
26. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
27. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

28. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi/Asosiasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
29. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan mengedepankan hak azasi manusia dan perlindungan hukum, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terpadu;
- b. mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi PMI asal daerah dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;
- c. menjamin hak ekonomi dan melindungi keselamatan PMI asal daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia;
- d. menjamin pemenuhan dan hak penegakan hak azasi manusia sebagai Warga Negara dan PMI;
- e. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penempatan PMI.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penempatan dan perlindungan PMI;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. pembentukan kantor cabang P3MI;
- d. pembinaan pengawasan;
- e. pembentukan *LTSA-PMI*; dan
- f. pelaporan dan evaluasi.

BAB II

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI

Bagian Kesatu Penempatan PMI

Pasal 5

- (1) Penempatan dan Pelindungan PMI ke luar negeri dilaksanakan oleh *LTSA-PMI* dan BPPMI.
- (2) Penempatan dan Pelindungan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman dan tanpa

diskriminasi serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan penempatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan oleh LTSA-PMI yang terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (2) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu atap.

Pasal 7

Penempatan PMI dilaksanakan melalui tahapan:

- a. sebelum bekerja; dan
- b. setelah bekerja.

Paragraf 1

Sebelum Bekerja

Pasal 8

Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
- g. pengurusan Visa Kerja;
- h. OPP;
- i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
- j. pemberangkatan.

Pasal 9

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau/uring oleh LTSA-PMI.

- (4) Pemberian Informasi oleh LTSA-PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Calon PMI pada LTSA-PMI dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat; dan
 - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
- (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan selanjutnya wajib dimasukkan ke Aplikasi RPI SULBAR MALA'BIQ.
- (5) Penginputan data Pencari Kerja yang akan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Operator RPI SULBAR MALA'BIQ dibawah koordinasi Dinas.

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja.
- (3) Dalam hal tertentu petugas P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewancarai Calon PMI dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA-PMI.
- (4) PMI yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA-PMI.
- (5) PMI yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) P3MI dapat memfasilitasi Calon PMI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Rumah Sakit umum Daerah Polewali Mandar atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan.

- (3) Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lembaga psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Calon PMI wajib diikutsertakan dalam kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran premi Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan setelah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebelum bekerja; dan
 - b. dibayarkan setelah Calon PMI mengikuti OPP untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja.
 - c. pembayaran Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 14

- (1) P3MI memfasilitasi proses pengurusan Visa Kerja Calon PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan dokumen persyaratan sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.

Pasal 15

- (1) P3MI wajib mendaftarkan Calon PMI dalam OPP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Perjanjian Kerja, Paspor, dan Visa Kerja Calon PMI.

Pasal 16

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
 - 1) peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
 - 2) peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
 - 3) peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- b. materi Perjanjian Kerja; dan
- c. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan di LTSA-PMI dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan pengantar kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan perlindungan PMI.

- (3) Biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon PMI berangkat ke luar negeri.
- (2) Calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan setelah mengikuti OPP.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh LTSA-PMI atau Dinas.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak kepulangan PMI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 19

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Ketentuan mengenai standar Kerja dengan Perjanjian dengan penandatanganan, dan verifikasi diatur Peraturan BPPMI.

Pasal 20

- (1) Calon PMI yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri harus melakukan pendataan sidik jari biometrik.
- (2) Pendataan sidik jari biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko PPMI bersamaan OPP.

Pasal 21

P3MI wajib memberangkatkan Calon PMI yang telah memiliki:

- a. perjanjian kerja;
- b. paspor; dan
- c. visa kerja.

Pasal 22

P3MI menginformasikan keberangkatan PMI kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan.

Pasal 23

- (1) Penempatan PMI ke luar negeri wajib dilakukan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan pendaftaran, perekrutan, seleksi, dan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (3) Calon PMI dilayani oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dengan

tidak dipungut biaya.

Pasal 24

- (1) Penempatan PMI ke luar negeri dapat dilaksanakan setelah mendapat verifikasi kelengkapan dokumen dari Dinas dengan ketentuan PMI tersebut:
 - a. direkrut melalui prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
- (2) Dalam hal PMI berangkat dari luar embarkasi Daerah harus mendapat surat pengantar dari Dinas.

Paragraf 2

Setelah Bekerja

Pasal 25

- (1) Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dimulai sejak PMI tiba di debarkasi Indonesia.
- (2) Dalam hal PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermasalah berdasarkan laporan dari Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia, BPPMI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia.

Bagian Kedua

Pelindungan PMI

Pasal 26

- (1) Setiap calon PMI berhak atas pelindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelindungan kepada calon PMI/PMI pada sebelum dan sesudah penempatan.
- (3) P3MI bertanggung jawab untuk memberikan pelindungan kepada calon PMI/PMI pada sebelum, dan sesudah penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelindungan calon PMI pada sebelum penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemenuhan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan biaya penempatan.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;

- b. peningkatan kualitas calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. jaminan sosial;
- d. fasilitasi pemenuhan hak calon PMI;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan dan perlindungan PMI; dan
- g. pemberian informasi kepada anggota keluarga tentang kondisi PMI.

Pasal 28

Dinas memberikan perlindungan kepada calon PMI/PMI dengan cara melakukan:

- a. penelitian terhadap laporan hasil seleksi P3MI;
- b. pengkajian perjanjian kerja antara pengguna dan PMI sebelum ditandatangani oleh PMI;
- c. menyelenggarakan OPP; dan
- d. penelitian terhadap kebenaran.

Pasal 29

Dalam hal terjadi wabah penyakit, perang dan/atau bencana alam di negara tujuan penempatan, Gubernur berwenang untuk melarang penempatan calon PMI ke negara tersebut.

Pasal 30

- (1) Gubernur membentuk Satuan Tugas Pencegahan PMI non prosedural di embarkasi Daerah.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah keberangkatan calon PMI non prosedural ke luar negeri.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pemulangan PMI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
 - b. mengoordinasikan pemulangan PMI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal;
 - c. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemulangan PMI dari debarkasi sampai ke daerah asal;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pemulangan PMI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.

Pasal 31

Pelindungan PMI setelah penempatan yang dilaksanakan oleh P3MI diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan PMI;
- b. pemberian upaya perlindungan terhadap PMI dari kemungkinan adanya

tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan PMI dalam keputungan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal;

- c. fasilitasi pengurusan klaim asuransi;
- d. fasilitasi keputungan PMI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang;
- e. pemantauan keputungan PMI sampai ke daerah asal;
- f. fasilitasi PMI bermasalah berupa pemenuhan hak-hak PMI; dan
- g. penanganan PMI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI setelah penempatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi bimbingan dan konsultasi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga

Kondisi Khusus

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, konflik sosial politik, wabah penyakit di negara penempatan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi keputungan PMI sampai ke daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi keputungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi bersama Pemerintah dan PPPMI.

Pasal 34

P3MI wajib menyelesaikan hak-hak PMI yang belum terpenuhi dalam hal:

- a. PMI pulang sebelum waktunya disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan PMI tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi; atau
- b. terjadi perselisihan PMI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam hal PMI meninggal dunia di negara penempatan, P3MI wajib:

- a. memberitahukan mengenai kematian PMI, hak yang dimiliki PMI, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya, paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui kematiannya kepada keluarga, Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota;

- b. mengumpulkan data dan informasi mengenai sebab kematian serta menyampaikannya kepada keluarga, Dinas, Dinas Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, sejak diketahui adanya kematian;
- c. memulangkan jenazah PMI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI;
- d. mengurus pemakaman di Negara tujuan penempatan PMI atas persetujuan pihak keluarga PMI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- e. memberikan fasilitasi perlindungan terhadap seluruh harta benda milik PMI, untuk kepentingan ahli waris atau keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan semua hak PMI yang seharusnya diterima.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Keluarga PMI

Pasal 36

Dalam rangka pemberdayaan keluarga PMI, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui:

- a. peningkatan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja;
- b. pengembangan pelatihan kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan; dan
- c. pemberian edukasi keuangan keluarga.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA

Pasal 37

- (1) Calon PMI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan yang dilakukan dan memahami bahasa dan budaya negara tujuan melalui uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Asosiasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang berwenang.
- (3) Calon PMI yang telah lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 38

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- (2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Balai Latihan Kerja (BLK);
- (3) P3MI dapat memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah memenuhi persyaratan untuk Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan melatih Pekerja Migran dalam rangka

meningkatkan keterampilan Pekerja Migran yang akan bekerja di luar negeri (*Up Skilling/Up Grading*).

Pasal 39

- 1) P3MI dilarang menempatkan calon PMI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
- 2) Calon PMI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Pasal 40

Pendidikan dan pelatihan kerja calon PMI diselenggarakan untuk :

- a. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi dan kondisi serta resiko bekerja diluar negeri;
- b. memberikan keterampilan bagi calon PMI tentang pekerjaan yang dilakukan;
- c. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta upaya atau prosedur yang bisa dilakukan dalam menuntut haknya;
- d. memberikan pemahaman mengenai mekanisme Pelindungan dan cara pengaduan kasus yang dialami oleh calon PMI, PMI dan keluarganya;
- e. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa yang digunakan di negara tujuan; dan
- f. membekali pengetahuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB IV

PEMBENTUKAN LTSA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemberian pelayanan penempatan dan pelindungan PMI, Pemerintah Daerah membentuk LTSA-PMI.
- (2) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan PMI;
 - b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon PMI dan/atau PMI; dan
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan PMI.
- (3) Pelayanan LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
- (4) Pembentukan LTSA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBENTUKAN KANTOR CABANG P3MI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) P3MI dapat membentuk Kantor Cabang di Provinsi Sulawesi Barat yang berlokasi di setiap Kabupaten.
- (2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat P3MI.
- (3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk melakukan:
 - a. penyampaian informasi peluang kerja;
 - b. seleksi calon PMI; dan
 - c. penyelesaian kasus Calon PMI atau PMI sebelum bekerja atau setelah bekerja.

Pasal 43

Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha atau pemberi kerja PMI.

Pasal 44

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang P3MI menjadi tanggung jawab Kantor Pusat P3MI.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Kantor Cabang P3MI

Pasal 45

Izin Kantor Cabang P3MI diberikan melalui tahapan:

- a. P3MI menyampaikan permohonan Izin Kantor Cabang P3MI melalui OSS;
- b. OSS menerbitkan Izin Kantor Cabang P3MI berdasarkan Komitmen;
- c. Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Kantor Cabang P3MI;
- d. Kepala Dinas menyampaikan notifikasi Izin Kantor Cabang P3MI kepada Lembaga OSS atas hasil pemenuhan Komitmen; dan
- e. Izin Kantor Cabang P3MI berlaku efektif berdasarkan notifikasi.

Pasal 46

- (1) P3MI wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen persyaratan izin Kantor Cabang P3MI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Dalam hal penyampaian Komitmen dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lama 2 (dua) hari

kerja.

- (3) Dalam hal verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Dinas melakukan penilaian kelayakan/ekspos paling lama 1 (satu) hari kerja dan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi Kantor Cabang P3MI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Izin Kantor Cabang P3MI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi ke sistem OSS untuk dapat berlaku efektif.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 47

Izin Kantor Cabang P3MI berlaku sesuai dengan jangka waktu berlakunya SIP3MI.

Bagian Keempat

Pemenuhan Komitmen Izin Kantor Cabang P3MI

Pasal 48

- (1) Untuk mendapat Izin Kantor Cabang, P3MI harus memenuhi Komitmen persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. SIP3MI yang masih berlaku;
 - c. struktur organisasi Kantor Cabang P3MI;
 - d. surat keputusan Penanggung jawab P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala Kantor Cabang P3MI dan karyawan; dan
 - e. surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana Kantor Cabang P3MI.
- (2) Penerbitan Izin Kantor Cabang P3MI oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dipersyaratkan adanya deposito uang jaminan.

Bagian Kelima

Pengakhiran Izin Kantor Cabang P3MI

Pasal 49

Izin Kantor Cabang P3MI berakhir apabila:

- a. berakhirnya SIP3MI;

- b. atas permintaan P3MI; atau
- c. izin Kantor Cabang P3MI dicabut.

Bagian Keenam
Pengawasan Perizinan Berusaha

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan atas :
 - a. pemenuhan persyaratan atau Komitmen permohonan Kantor Cabang P3MI;
 - b. pemenuhan standar; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal Kantor Cabang PMI tidak memenuhi persyaratan, standar dan/atau usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin Kantor Cabang P3MI.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencabutan izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat mengikutsertakan BPPMI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 52

- (1) Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penempatan dan Pelindungan PMI sesuai dengan urusan dan kewenangan wajib mengoptimalkan peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penempatan dan Pelindungan PMI dimulai sejak pendirian Kantor Cabang P3MI, kebenaran isi job order, perjanjian penempatan, perjanjian kerja sama penempatan, rekrutmen seleksi, pelatihan, jaminan sosial, dan pemulangan PMI sampai daerah asal.

- (3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan tugas pengawasan penempatan Pelindungan PMI di Provinsi.
- (4) Pegawai Pengawas wajib membuat laporan tertulis per-triwulan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pegawai pengawas berkoordinasi dengan BPPMI dalam rangka tindak lanjut penyelesaian masalah PMI di wilayahnya.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan Penempatan dan pelindungan PMI setiap triwulan.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jumlah data PMI yang bekerja di Luar Negeri sebelum dan setelah bekerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 54

- (1) Dinas melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) secara berjenjang dan periodik kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan bagi Calon PMI dan PMI.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, Pasal 43, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. daftar hitam (*black-list*);
 - f. pemberhentian dari jabatan;

- g. pengurangan dan/atau penghentian bantuan dari Pemerintah Provinsi; dan/atau
- h. denda administratif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 Mei 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. : 19750630 200212 1 010